



PUTUSAN

Nomor 603 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD WA'IL bin H. ABD. KAHER;**
Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gang Asem, RT 02, RW 10, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 3 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD WA'IL bin H ABD KAHHER bersalah melakukan tindak pidana Sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selemba Ijazah S2 atas nama Akhmad Wa'il yang dikeluarkan oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU/-S2/IX/2011 tertanggal 20 September 2017;
 - 5 (lima) lembar blangko ijazah asli, bertuliskan S.T.I.E-I.E.U dengan berhologram warna gold/emas;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *fotocopy* legalisir absensi perkuliahan mahasiswa S2 Magister Manajemen di S.T.I.E-I.E.U Surabaya Tahun 2015-2017;
- 6 (enam) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir ijazah S2 Tahun 2011, 2012 dan 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir *Academic Transcript* S2 Tahun 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Nomor 009/ket.ieu/iv/2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M .selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) buah berkas permohonan pencalonan Kades PAW (Pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 atas nama Pemohon Akhmad Wa'il;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD WA'IL bin H. ABD. KAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan dengan sengaja menggunakan akta otentik yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah S2 atas nama Akhmad Wa'il yang dikeluarkan oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah 006/IEU/-S2/IX/2011 tertanggal 20 September 2017;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar blangko Ijazah asli, bertuliskan S.T.I.E-I.E.U dengan berhologram warna *gold/emas*;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir absensi perkuliahan mahasiswa S2 Magister Manajemen Di S.T.I.E-I.E.U Surabaya tahun 2015-2017;
- 6 (enam) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir Ijazah S2 Tahun 2011, 2012 Dan 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 2 (dua) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir *Academic Transcript* S2 Tahun 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 009/ket.ieu/iv/2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangangi Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M., selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
- 1 (satu) bundel berkas Permohonan Pencalonan Kades PAW (Pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 atas nama Pemohon Akhmad Wa'il;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/PID/2022/PT SBY. tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN.Smp tanggal 16 November 2022;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (kota);
- V. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/Akta Pid.B/2022/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/Akta Pid.B/2022/PN Smp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 7 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 21 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Sumenep tidak tepat dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya di Desa Guluk-guluk ada pendaftaran Calon Kades Tahun 2017, lalu Terdakwa ikut mendaftar dengan memakai Ijazah S2 yang dikeluarkan STIE IEU Surabaya, dimana saat itu calon kades yaitu Terdakwa, Moh. Judi., H. Suudi, dan Kadariman, selanjutnya berdasarkan syarat administrasi yang dinyatakan lulus adalah Terdakwa, Moh. Judi dan H. Suudi untuk maju sebagai calon kades dan ternyata Terdakwa sebagai pemenangnya;
 - Bahwa sebelumnya dari panitia pemilihan telah melakukan klarifikasi atas ijazah yang dimiliki pada calon, dimana Terdakwa mempunyai ijazah S2 telah dilakukan klarifikasi dan dinyatakan oleh pihak STIE adalah sah milik Terdakwa;
 - Bahwa pihak yang keberatan atas ijazah Terdakwa yaitu Kadarisman, maka ia mendatangi pihak STIE dan bertemu dengan Dr. Oscarius Yudhi menerangkan apabila ijazah S2 Terdakwa dicek pada pangkalan dari LL-DIKTI ternyata ijazah S2 Terdakwa tidak ada dengan membuat surat keterangan, dimana Dr. Oscarius Yudhi adalah Rektor STEI yang

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M., selaku rektor sebelumnya;

- Bahwa Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M., adalah yang menandatangani ijazah S2 milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan apabila S2 Terdakwa dikeluarkan oleh STIE pada saat ia masih menjabat rektor dan Terdakwa tercatat sebagai mahasiswa STIE, sedangkan pada saat ia menjabat rektor telah terjadi masalah *intern* di STIE yang mengakibatkan ada beberapa mahasiswa seperti Terdakwa tidak terdaftar di pangkalan data LL-DIKTI karena Dra. Haryati Setyorini, S.E., M.M., sebelum selesai menjabat sebagai Rektor STIE telah diganti oleh Dr. Oscarius Yudhi yang mengakibatkan ada beberapa mahasiswa STIE tidak terdaftar di data LL-DIKTI, dan salah satunya adalah Terdakwa, selain itu masih ada beberapa mahasiswa yang mengalami hal sejenis tersebut;
- Bahwa ternyata sampai dengan sekarang atas ijazah Terdakwa belum ada hasil laboratorium forensik yang menyatakan apabila ijazah tersebut tidak asli;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki niat jahat/*mens rea* dalam melakukan perbuatannya, terungkap fakta bahwa Terdakwa selalu menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan melakukan pembayaran uang kuliah, mengikuti perkuliahan hingga berhasil mendapatkan gelar Sarjana Magister. Adapun permasalahan ijazah yang tidak diakui oleh DIKTI, hal tersebut merupakan kewajiban yayasan atau kampus tempat Terdakwa melaksanakan perkuliahan, bukan menjadi *domain* Terdakwa sebagai mahasiswa untuk mendaftarkan Terdakwa menjadi mahasiswa di Dikti setempat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup alasan untuk menolak alasan kasasi Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada



pokoknya alasan kasasi Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa yang hanya mempermasalahkan kurangnya alat bukti yang dapat menjerat perbuatan pidana terhadap Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena tidak terungkap adanya niat jahat/*mens rea* dari Terdakwa, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/PID/2022/PT SBY. tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 16 November 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA AKHMAD WA'IL bin H. ABD. KAHER** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1351/PID/2022/PT SBY. tanggal 26 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 195/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 16 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD WA'IL bin H. ABD. KAHER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah S2 atas nama Akhmad Wa'il yang dikeluarkan oleh S.T.I.E-I.E.U Surabaya dengan Nomor Seri Ijazah 006/IEU-S2/IX/2011 tertanggal 20 September 2017;
 - 5 (lima) lembar blangko Ijazah Asli, bertuliskan S.T.I.E-I.E.U dengan berhologram warna *gold/emas*;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Absensi Perkuliahan Mahasiswa S2 Magister Manajemen di S.T.I.E-I.E.U Surabaya Tahun 2015-2017;
 - 6 (enam) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir Ijazah S2 Tahun 2011, 2012 dan 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
 - 2 (dua) lembar *fotocopy* yang sudah dilegalisir *Academic Transcript* S2 Tahun 2014, yang dikeluarkan S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 009/ket.ieu/iv/2021, tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangangi Dr. Oscarius Yudhi Ari Wijaya, M.h., M.M., selaku Ketua S.T.I.E-I.E.U Surabaya;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kades PAW (Pergantian Antar Waktu) Desa Guluk Guluk Tahun 2018 atas nama Pemohon Akhmad Wa'il;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 603 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)